Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid di Sekitar Universitas Islam Indonesia

Ahmad Rido[1], Rizqi Anfanni Fahmi[2]

Abstrak

Zakat adalah salah satu filantropi dalam agama Islam yang mempunyai peran yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan Umat Islam dan merupakan salah satu rukun dari lima rukun Islam. Dalam hal pengelolaan zakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah namun perlu adanya peran dari masyarakat dan lembaga amil zakat yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat. Khususnya dalam hal kehidupan masyarakat Islami, masjid mempunyai kaitan yang sangat erat. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah semata, tetapi mempunyai peran yang amat penting dalam hal pengelolaan zakat dengan model pengumpulan , pendistribusian , pendayagunaan zakat dan manajemen sumber daya manusia pengelola zakat.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pengelolaan zakat berbasis masjid di sekitar UII baik dari sistem pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan manajemen sumber daya manusia pengelola zakat. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi dan wawancara di tiga masjid yang ada disekitar UII (Masjid Al Ma'idhotul Hasanah, Masjid As Sa'adah, dan Masjid Baiturrohman) didapati bahwasannya pengelolaan zakat berbasis masjid hanya dilakukan setahun sekali pada bulan suci Ramadhan menjelang Idul Fitri dengan sistem membentuk kepanitiaan amil zakat oleh pengurus masjid. Serta zakat yang terkumpul hanya sekedar didistribusikan sampai habis dan belum ada gagasan terkait pendayagunaan zakat untuk peningkatan pembangunan dan perekonomian dusun.

Kata Kunci: *Pengelolaan Zakat, Masjid, Zakat*

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW sebagai agama penyempurna risalah sebelumnya. Sebagai agama penyempurna, Islam memiliki berbagai macam ajaran yang mencakup seluruh tatanan kehidupan manusia demi mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Salah satu ajaran Islam yang mencakup kehidupan manusia agar tercapainya kebahagiaan di dunia maupun di akhirat adalah zakat yang telah diwajibkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang (Fitria, 2016). Zakat adalah salah satu filantropi dalam agama Islam yang mempunyai peran yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan Umat Islam dan merupakan salah satu rukun dari lima rukun Islam (Subandi, 2016).

Berdasarkan pengertian secara bahasa zakat merupakan bentuk kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan dalam istilah fiqh zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk mengeluarkannya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (Fitria, 2016) . Zakat diambil dari

[1] Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
[2] Staf Pengajar Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

sebagian harta seorang Muslim yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah SWT untuk kepentingan orang lain berdasarkan kadar yang telah ditentukan dalam ajaran Islam sebagaimana yang difirmankan oleh Allah pada surat At Taubah ayat 103 yang artinya "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui* " .

Adapun tujuan zakat dikeluarkan yaitu untuk membersihkan harta pemiliknya serta sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan. Oleh karena itu sebagai bentuk peran pemerintah terhadap pengelolaan zakat yaitu mengeluarkan dan menetapkan undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Namun dalam masalah pengelolaan zakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah namun perlu adanya peran dari masyarakat dan lembaga amil zakat yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat. Khususnya dalam hal kehidupan masyarakat Islami masjid mempunyai kaitan yang sangat erat dengan masjid yang didirikan atas dasar iman. Penampilan dan manajemen masjid dapat memberi gambaran tentang hubungan masjid dengan kualitas masyarakat Islam yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu manajemen masjid harus dilaksanakan sebagai pengamalan dan hubungan manusia dengan Allah SWT (Dahlan, 2001).

Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah semata, tetapi mempunyai peran yang amat penting dalam hal pengelolaan zakat dengan model pengumpulan , pendistribusian , pendayagunaan zakat dan manajemen sumber daya manusia pengelola zakat . Sebagaimana dikutip dari perkataan Mohammad Natsir bahwasannya terdapat tiga pilar yang menjadi benteng pembangunan umat, yaitu masjid, pesantren, dan kampus (BAZNAS, 2012). Oleh karena itu pengelolaan zakat melalui masjid-masjid diharapkan akan lebih efektif dan efisien. Pengelolaan zakat dimasjid harus dilakukan secara profesional baik dari pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan manajemen sumber daya manusia pengelola zakat itu sendiri. Terlebih Universitas Islam Indonesia yang merupakan Universitas Islam tertua di Indonesia serta menjadi salah satu perguruan tinggi unggulan yang mempunyai banyak mahasiswa tentu dapat menghadirkan suasana bermasyarakat Islami di lingkungan sekitar Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis tertarik meneliti pengelolaan zakat berbasisi masjid di sekitar UII.

B. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang diangkat pada penelitian ini adalah penelitian tentang optimalisasi pengelolaan zakat berbasis masjid dengan menggunakan sistem informasi. Pada penelitian tersebut diungkapkan bahwa tingkat kepercayaan muzaki kepada OPZ, pilihan muzaki untuk menyalurkan langsung kepada mustahiq secara individu, kurangnya pengetahuan muzaki akan mekanisme zakat, dan kuarngnya pengetahuan muzaki akan keberadaan OPZ merupakan faktor yang mempengaruhi pengumpulan dana zakat di Indonesia (Wisandani, 2014).

Pada penelitian pengelolaan zakat berbasis masjid di kota Palembang yang dilaksanakan pada tahun 2016. Pada penelitian tersebut diungkapkan bahwa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan telah dilakukan oleh masjid di kota Palembang secara keseluruhan telah memenuhi kriteria menurut ekonomi Islam meskipun ada beberapa substansi yang belum dilakukan dengan maksimal dalam pengelolaannya (Fitria, 2016).

Pada tahun 2012. Dilaksanakan penelitian terkait sistem informasi zakat pada Lembaga Amil Zakat Masjid Agung (LAZMA) Palembang berbasis web menggunakan PHP dan MYSQ*L*. Pada penelitian tersebut diungkapkan bahwa Sistem Informasi Zakat di Institute of the Great Mosqoue Amil Zakat (IGMAZ) Palembang menggunakan PHP menggunakan PHP berbasis Web dan MySQL. Perangkat lunak digunakan untuk membantu pengolahan data zakat di Lembaga Masjid Agung Amil Zakat (IGMAZ) Palembang menghasilkan laporan yang terdiri dari data laporan muzakki, laporan data mustahiq, dan laporan keuangan (Fadilah, 2012).

Pada penelitian tentang zakat dan sedekah berbasis komunitas masjid di kecamatan Purwoharjo kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan pada tahun 2014. Pada penelitian tersebut diungkapkan bahwa program pendampingan manajerial zakat dan sedekah berbasis komunitas masjid ini bertujuan untuk menguatkan fungsi masjid dalam pemberdayaan masyarakat. Pendampingan ini dilaksanakan di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Ada tiga metode yang akan dilaksakan dalam pengabdian ini yakni, metode kemitraan, metode partisipasi, dan metode kolaborasi dan kooperasi (Afandi, 2014).

Pada tahun 2014, terdapat penelitian yang meneliti terkait peran lembaga amil zakat nasional dalam penghimpunan dana zakat, infaq, dan shodaqoh. Pada penelitian tersebut diungkapkan bahwa penelitian ini mengkaji Pertama, pola penghimpunan dana ZIS; Kedua, Faktor yang mempengaruhi penghimpunan dana ZIS; Ketiga, peran Laznas dalam penghimpunan dana ZIS. Jenis penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pola penghimpunan dana ZIS yang cukup baik oleh DPU-DT, PKPU, dan Rumah Zakat Semarang. Dengan layanan pembayaran melalui kantor, jemput zakat, atau layanan bank (Kusmanto, 2014).

Kemudian terdapat penelitian untuk mengetahui subordinasi pengelolaan zakat oleh masyarakat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dilakukan pada tahun 2016. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa Peninjauan kembali UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Oktober 2013. Keputusan Pengadilan No 86 / PUU-X / 2012 mengakui posisi LAZ sebagai bantuan BAZNAS. Dengan demikian, LAZ sebagai institusi yang didirikan oleh masyarakat hanyalah bawahan (Fadhilah, 2016).

Pada tahun 2014, terdapat penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi. Pada penelitian tersebut meneliti terkait peranan manajemen masjid at-taqwa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Bangkalan. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa peranan manajemen masjid dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dengan

studi di Masjid At-Taqwa Kota Bangkalan dapat disimpulkan bahwa pengurus masjid hanya memberdayakan masyarakat miskin melalui pemberian bantuan modal yang dananya berasal dari dana zakat, infaq, dan shadaqah. Program dana bergulir yang diberikan kepada pengusaha kecil menjadi suatu keunggulan masjid At-Taqwa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Auliyah, 2014).

Kemudian terdapat penelitian yang dilakukan pada tahun 2015, pada penelitian tersebut berusaha menguak terkait pengelolaan zakat oleh badan dan lembaga amil zakat di Surabaya dan Gresik. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa pemberdayaan zakat masih berorientasi pada zakat individu. Perusahaan BUMN maupun bank syariah menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan tetapi tidak menyalurkan zakat perusahaannya, padahal potensi zakat perusahaan lebih besar (Purbasari, 2015).

Pada tahun 2013. Terdapat penelitian untuk mengetahui manajemen strategis pengumpulan zakat, infak, dan shodaqoh pada era otonomi daerah yang dilaksanakan di masjid agung Semarang. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa terdapat tiga isu strategis yang dihadapi LAZiMAS Kota Semarang dalam rangka pengumpulan ZIS, yaitu: Pengelolaan LAZiMAS belum profesional. Database tentang muzakki dan mustahiq belum tersedia. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan publik (Nikmatuniyah, 2013).

Pada tahun 2012, terdapat penelitian yang meneliti terkait manajemen zakat, infaq dan shadakah (ZIS) produktif di Laziznu kota Metro. Pada penelitian ini dijelaslan bahwa pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang sering terjadi dimasyarakat belum dilakukan pengelolaan dengan baik dilihat dari segi organisasi pengelolaan dan pendistribusiannya, pengelolaan yang telah dilakukan masih berbentuk penerima zakat konsumtif, beberapa fenomena yang muncul kencenderungan setiap tahun menunggu pemberian Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) dari orang yang dermawan dan terjadi secara terur menerus. Di Kota Metro terdapat pengelolaan (management) zakat infaq dan shodaqoh dilakukan oleh LAZISNU Kota Metro telah memperbaiki dari manajemen konsumtif menjadi manajemen ZIS produktif berbasis kewirausahaan sejak tahun 2012 (Subandi, 2016).

Dari penelitian-penelitian diatas terkait pengeloaan zakat. Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan sebelumnya bahwasannya pada penelitian ini mengungkapkan pengelolaan zakat berbasis masjid di yang terdapat di lingkungan sekitar UII terkait manajemen SDM pengelola zakat, model pengumpulan zakat, golongan mustahiq yang menerima zakat, distribusi dan pendayagunaan zakat yang terkumpul, dan pengaruh zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena lokasi penelitian dilakukan disekitar kampus UII yang merupakan kampus Islam, diduga kampus tersebut mempunyai literasi yang baik terhadap pengelolaan zakat berbasis masjid di sekitar kampus UII pada radius 1,5 km.

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan zakat berbasis masjid di sekitar UII. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif adalah penelitian

tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis . Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu teori yang ada juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.

2. Lokasi Penelitian

Untuk lokasi penelitian dilakukan di empat masjid sekitar UII yaitu Masjid Al Ma'idhotul Hasanah Dusun Lodadi Desa Umbulmartani, Masjid As Sa'adah Dusun Besi Desa Sukoharjo, Masjid Baiturrohman Dusun Degolan Desa Umbulmartani, dan Masjid Al Jami' Dusun Nglanjaran Desa Sardonoharjo. Empat masjid tersebut dipilih karena lokasinya yang tepat berada pada sekitar UII dalam radius 1,5 km serta di dusun lokasi empat masjid tersebut banyak ditinggali oleh para mahasiswa UII.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pengurus masjid atau sumber daya manusia yang terlibat pada pengelolaan zakat di Masjid sekitar UII

4. Sumber Data

Hasil wawancara dengan para pengurus masjid sebagai responden. Dari hasil wawancara tersebut didapatkan jawaban dan informasi penting terkait pengelolaan zakat berbasis masjid di sekitar UII.

5. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara kepada pengurus dan sumber daya manusia yang terlibat pada pengelolaan zakat di masjid sekitar UII dan observasi ke tiga masjid yang berada di lingkungan sekitar UII. Teknik analisis data kualitatif dilakukan sesuai dengan pendekatan studi kasus, sehingga analisis data yang digunakan dengan cara menelaah jawaban-jawaban yang dikumpulkan yang dapat didapat dari subjek penelitian. Jawaban-jawaban tersebut diorganisir dengan cara mengidentifikasikan dan mengkategorisasikan sesuai dengan tujuan-tujuan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Peneliti terlebih dahulu mempersiapkan instrumen yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi. Peserta diminta untuk menjawab pertanyaan umum, dan pewawancara menjelajah dengan tanggapan mereka untuk mengidentifikasi dan menentukan persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang dibahas dan untuk menentukan derajat kesepakatan yang ada dalam grup. Kualitas hasil temuan dari penelitian kualitatif secara langsung tergantung pada kemampuan, pengalaman dan kepekaan dari pewawancara atau moderator group.

D. HASIL PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi di tiga masjid yang ada di sekitar UII yaitu masjid Al Ma'idhotul Hasanah Dusun Lodadi Desa Umbulmartani, masjid As Sa'adah Dusun Besi Desa Sukoharjo, masjid Baiturrohman Dusun Degolan Desa Umbulmartani dan Masjid Al Jami' Dusun Nglanjaran Desa Sardonoharjo. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada pihak responden yaitu pengurus masjid yang ada di tiga masjid tersebut. Kemudian didapatilah penemuan-penemuan terkait pengelolaan zakat berbasis masjid di sekitar UII sebagaimana berikut :

1. Manajemen SDM Pengelolaan Zakat

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan denagn analisis pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang ditetapkan (Riadi, 2016) . Dalam hal pengelolaan zakat, manajemen SDM sangat diperlukan agar pengelolaan zakat terencana dengan baik sehingga pengumpulan zakat di suatu tempat terkumpul dan terkelola secara maksimal .

Dalam hal ini peneliti mendapatkan temuan di lapangan yaitu di tiga masjid sekitar UII bahwasannya dalam hal pengelolaan zakat, pengurus masjid membentuk kepanitian zakat dalam waktu satu tahun sekali yaitu setiap bulan Ramadhan menjelang idul fitri. Seperti yang dilakukan di Masjid Al Ma'idhotul Hasanah bahwa setiap bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri, pengurus masjid membentuk kepanitiaan zakat yang anggotanya mencapai 8 orang yang terdiri dari pemuda dusun tersebut dan bertanggungung jawab langsung dalam hal pendistribusian zakat kepada golongan yang berhak menerimanya.

Pada masjid As Sa'adah dibentuk kepanitiaan amil zakat mencapai 7 orang yang terdiri dari pemuda dusun tersebut dan dari pengurus masjid yang golongan tua. Kemudian dari masjid Baiturrahman dibentuk kepanitiaan amil zakat yang diketuai pengurus masjid mencapai 20 anggota yang terdiri dari pemuda dusun tersebut. Dan pada masjid Al Jami' Nglanjaran dibentuk kepanitiaan zakat denga menggunakan struktur organisasi ketua, sekertaris, bendahara, dan bagian pendistribusian zakat. Dalam hal ini diungkapkan bahwasannya manajemen SDM pengelola zakat yang dilakukan di lingkungan masjid sekitar UII menggunakan sistem kepanitiaan yang diselenggarakan tahunan.

2. Model Pengumpulan Zakat

Model pengumpulan zakat merupakan tata cara para panitia zakat di setiap tempat dalam hal pengumpulan zakat agar zakat terkumpul sesuai target. Setiap tempat mempunyai model pengumpulan zakat yang bervariasi dan diharapkan dalam pengumpulannya dapat mencapai target yang diinginkan di tempat tersebut. Namun dalam hal ini peneliti mendapatkan temuan bahwasannya model pengumpulan zakat di keempat masjid di sekitar UII tersbut sama. Yaitu dalam hal ini pengumpulan zakat di Masjid Ma'dhotul Hasanah Masjid As Sa'adah, Masjid Baiturrohman, dan Masjid Al Jami' Nglanjaran dengan cara mengumumkannya lewat pengeras suara di Masjid dan dari kumpul warga di masjid kemudian Muzakki datang ke Masjid untuk membayar zakat baik

zakat fitrah maupun zakat maal dan amil bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat tersebut.

Di setiap masjid, pengumuman melalui pengeras suara merupakan bentuk sosialisasi kepada muzakki di dusun tersebut agar muzakki yang berada di dusun tersebut membayarkan zakatnya baik yang berupa zakat fitrah maupun zakat maal ke masjid dan sifat pembayaran zakat ini bersifat sukarela dan kesadaran dari muzaki tersebut.

3. Distribusi Zakat dan Golongan Mustahiq yang Menerima Zakat

Dalam pendistribusian zakat, Islam sudah mengatur orang-orang yang berhak menerima zakat agar zakat pendistribusian zakat tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Istilah orang-orang yang berhak menerima zakat adalah mustahiq. Adapun Mustahiq itu sendiri terdiri dari 8 golongan yaitu fakir, miskin, amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang terlilit utang, untuk jalan Allah untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.

Namun pada temuan lapangan pada objek penelitian di empat masjid di sekitar UII yaitu yaitu Masjid Al Ma'idhotul Hasanah Dusun Lodadi Desa Umbulmartani, Masjid As Sa'adah Dusun Besi Desa Sukoharjo, Masjid Baiturrohman Dusun Degolan Desa Umbulmartani dan Masjid Al Jami' Dusun Nglanjaran Desa Sardonoharjo yaitu zakat didistribuskikan kepada seluruh anggota keluarga yang termasuk dalam kategori miskin yang ada disetiap dusun dan didistribusikan kepada janda dan anak yatim. Seperti di masjid Ma'idhotul Hasanah zakat didistribusikan kepada 100 keluarga yang tergolong miskin dan didistribusikan kepada panti asuhan di wilayah kecamatan Ngemplak untuk para yatim piatu. Di masjid Baiturrohman zakat distribusikan kepada keluarga miskin berdasarkan data dari Raskin, panti asuhan di sekitar kecamatan Pakem, Ngemplak, dan Kroco. Begitu pula di masjid As Sa'adah dan masjid Al Jami' Nglanjaran, pendistribusian zakat kepada keluarga miskin dan panti asuhan yang ada di sekitar kecamatan Ngempak.

Dalam hal pendistribusian zakat dari keempat masjid di empat dusun sekitar UII tersbut, tidak hanya mendistribusikan zakat di wilayah internal dusun dan kecamatan Ngemplak saja. Namun terdapat permintaan dari luar dusun bahkan luar daerah kabupaten Sleman untuk didistribusikannya zakat di daerah tersebut. Kemudian dari permohonan permintaan pendistribusian zakat tersebut pihak amil zakat meninjau ulang terkait kelayakan wilayah tersebut untuk didistribusikan zakat. Seperti pihak amil zakat menyetujui permohonan pendistribusian zakat dari dusun di wilayah kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo karna wilayah tersebut dipandang layak untuk didistribusikan zakat dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat di kedua wilayah tersebut tergolong masih rendah.

4. Pendayagunaan zakat yang Terkumpul

Zakat yang merupakan salah satu filantropi dalam agama Islam mempunyai peran yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan Umat Islam terutama di bidang pembangunan dan perekonomian. Namun pada penelitian ini, peneliti mendapatkan temuan bahwasannya zakat yang terkumpul di empat masjid sekitar UII hanya didistribusikan

sampai habis tak tersisa kepada golongan yang berhak menerimanya. Dalam hal pembangunan dan peningkatan perekonomian, pihak dusun tidak menggunakan zakat yang terkumpul di masjid melainkan dari dana desa dan sumbangan yang terkumpul. Seperti rencana proyek perluasan masjid Baiturrohman dusun Degolan yang menggunakan dana sumbangan.

Dalam hal ini, pihak amil zakat hanya berfokus bagaimana zakat yang terkumpul dapat didistrbusikan kepada golongan yang berhak dalam menerima zakat sampai habis dan belum ada gagasan terkait pendayagunaan zakat untuk pembangunan dan memajukan perekonomian dusun.

5. Zakat untuk Mensejahterakan Masyarakat

Sebagaimana salah satu tujuan zakat dalam Islam adalah membantu umat islam lainnya yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Oleh karena itu dalam hal ini Islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat ini. Dalam hal kehidupan masyarakat Islam, sudah seharusnya zakat mempunyai peran sentral terkait pengaruh peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini, temuan di lapangan yaitu pada masjid Al Ma'idhotul Hasanah, masjid Baiturrohman, dan masjid Al Jami' Nglanjaran, terdapat pengakuan dari pihak pengurus masjid yang menjadi responden pada penelitian ini. Menurut pihak pengurus masjid pada ketiga masjid tersebut, bahwasannya zakat yang terkumpul tidak berpengaruh besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat karena pelayanan pembayaran zakat hanya dilaksanakan setahun sekali dan itupun lebih banyak yang terkumpul adalah zakat fitrah yang cepat habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek. Pembentukan panitia zakat oleh pihak pengurus masjid hanya dilaksakan setahun sekali dan zakat yang didistribusian kepada mustahiq jumlahnya cepat habis hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok.

Adapun untuk pembayaran zakat maal di luar bulan Ramadhan bersifat kesadaran dari muzakki itu sendiri dan dibayarkan melalui pengurus masjid seperti di masjid Baiturrohman. Kemudian temuan pada masjid As Sa'adah adalah pengaruh zakat terhadap peningkatan kesejahteraan yaitu terdapat temuan bahwasannya dana zakat yang didapat oleh mustahiq digunakan untuk mendirikan usaha sebagai mata pencaharian baru mustahiq yaitu mendirikan usaha warung Klontong dari dana zakat. Dalam hal ini, pengaruh zakat terhadap peningkatan kesejahteran dipengaruhi oleh inisiatif mustahiq itu sendiri dalam mengelola dan menggunakan zakat yang diperolehnya.

E. PEMBAHASAN

Kehidupan masyarakat Islam tidak lepas dengan keberadaan masjid. Oleh karena itu dalam hal kehipudan bermasyarakat Islam masjid mempunyai mempunyai peran yang sentral Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah semata, tetapi mempunyai peran yang amat penting dalam hal pengelolaan zakat dengan model pengumpulan, pendistribusian , pendayagunaan zakat dan manajemen sumber daya manusia pengelola

zakat. Pada penelitian ini diungkapkan bahwa pengelolaan dan pelayanan zakat berbasis masjid yang ada di lingkungan sekitar UII yakni pada masjid masjid Al Ma'idhotul Hasanah Dusun Lodadi Desa Umbulmartani, masjid As Sa'adah Dusun Besi Desa Sukoharjo, masjid Baiturrohman Dusun Degolan Desa Umbulmartani, dan masjid Al Jami' Dusun Nglanjaran Desa Sardonoharjo hanya dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sekali dengan sistem kepanitiaan amil zakat yang sifatnya masih tradisional pada saat bulan suci Ramadhan menjelang idul fitri.

Dalam model pengumpulan zakat pun tidak ditemukan sebuah inovasi baru yang dapat memaksimalkan pengumpulan zakat yaitu dengan model sosialisasi atau pengumuman melalui pengeras suara di masjid dan dalam pembayaran zakat dituntut dari kesadaran muzakki sendiri dalam membayarkan zakatnya. Serta dalam pendistribusian zakat kepada golongan yang berhak dalam menerima zakat dari 8 asnaf bahwasannya tiga masjid yang ada disekitar UII tersebut hanya mendistribusikan zakat kepada golongan fakir miskin, serta zakat didistribusikan kepada yatim piatu di panti asuhan yang terdapat pada kecamatan Ngemplak maupun Pakem. Namun empat masjid tersebut mendapatkan kepercayaan dari luar dusun bahkan dari luar kabupaten Sleman seperti kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo dalam hal permohonan pendistribusian zakat ke daerah tersebut.

Zakat yang terkumpul di empat masjid sekitar UII hanya difokuskan dalam hal pendistribusian kepada golongan yang berhak dalam penerimaan zakat. Zakat yang terkumpul dibagikan sampai habis dan belum mempunyai gagasan untuk mendayagunakan zakat sebagai peningkatan pembangunan dan perekonomian dusun. Kemudian dalam penelitian ini juga dibahas tentang pengaruh zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terdapat temuan di lapangan bahwa zakat dapat meningkatkan kesejahteraan dipengaruhi oleh oleh inisiatif mustahiq itu sendiri dalam mengelola dan menggunakan zakat yang diperolehnya. Pada temuan di masjid Al Ma'idhotul Hasanah dan masjid Baiturrahman mustahiq yang menerima zakat hanya digunakan untuk kebutuhan dalam jangka waktu yang pendek. Namun pada masjid As Sa'adah ditemukan bahwa dana zakat dapat digunakan oleh mustahiq untuk membuka usaha baru sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan.

Pada penelitian tersebut dibahas Program Pendampingan Manajerial Zakat dan Sedekah berbasis Komunitas Masjid ini bertujuan untuk menguatkan fungsi masjid dalam pemberdayaan masyarakat. Pendampingan ini dilaksanakan di Kecamatan Purwoharjo kabupaten Banyuwangi. Terdapat tiga metode yang akan dilaksakan dalam pengabdian ini yakni, metode kemitraan, metode partisipasi, dan metode kolaborasi dan kooperasi (Afandi, 2014). Dalam studi tersebut diungkapkan terkait program pendampingan terkait manajerial zakat dan sedekah berbasis masjid serta mengungkapkan tahap-tahap yang terkait dengan program pendampingan komunitas masjid agar pendampingan tersebut berjalan dengan maksimal sehingga dapat menguatkan fungsi masjid dalam pemberdayaan masyarakat. Perbedaan pada penelitian ini adalah berfokus kepada analisis atau pengungkapan terkait pengelolaan zakat berbasis masjid yang meliputi sistem pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan manajemen sumber daya manusia pengelola zakat di masjid sekitar wilayah kampus.

Wisandani (2014) mengungkapkan diungkapkan bahwa tingkat kepercayaan muzaki kepada OPZ, pilihan muzaki untuk menyalurkan langsung kepada mustahiq secara individu, kurangnya pengetahuan muzaki akan mekanisme zakat, dan kurangnya pengetahuan muzaki akan keberadaan OPZ merupakan faktor yang mempengaruhi pengumpulan dana zakat di Indonesia. Perbedaan pada penelitian ini adalah berfokus pada meneliti literasi kampus UII terhadap pengelolaan zakat berbasis masjid di sekitar UII. Sedangkan Wisandani (2017) berfokus kepada pengungkapan terkait tingkat kepercayaan muzaki kepada OPZ.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2016) iungkapkan bahwa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan telah dilakukan oleh masjid di kota Palembang secara keseluruhan telah memenuhi kriteria menurut ekonomi Islam meskipun ada beberapa substansi yang belum dilakukan dengan maksimal dalam pengelolaannya. Penelitian ini berfokus kepada pengungkapan kesesuaian antara pegelolaan zakat berbasis masjid dengan konsep ekonomi Islam.Perbedaan pada penelitian ini adalah berfokus pada meneliti literasi kampus UII terhadap pengelolaan zakat berbasis masjid di sekitar UII.

F. KESIMPULAN

Pengelolaan zakat berbasis masjid di sekitar UII yang ada pada tiga masjid yang ada di sekitar UII yaitu masjid Al Ma'idhotul Hasanah Dusun Lodadi Desa Umbulmartani, masjid As Sa'adah Dusun Besi Desa Sukoharjo, dan masjid Baiturrohman Dusun Degolan Desa Umbulmartani dapat disimpulkan bahwasannya pengelolaan zakat yang dilakukan hanya dilaksanan setahun sekali yaitu pada bulan suci Ramadhan menjelang Idul Fitri dengan membentuk kepanitiaan amil zakat yang hanya bersifat sementara.

Serta pengaruh zakat terhadap peningkatan peningkatan kesejahteran dipengaruhi oleh inisiatif mustahiq itu sendiri dalam mengelola dan menggunakan zakat yang diperolehnya. Sistem pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan manajemen sumber daya manusia pengelola zakat di masjid sekitar UII dapat disimpulkan bahwasannya sistem pengumpulan zakat yang dilakukan dengan cara mengumumkannya lewat pengeras suara di Masjid kemudian Muzakki datang ke Masjid untuk membayar zakat baik zakat fitrah maupun zakat maal. Pengeras suara merupakan bentuk sosialisasi kepada muzakki di dusun tersebut agar muzakki yang berada di dusun tersebut membayarkan zakatnya baik yang berupa zakat fitrah maupun zakat maal ke masjid dan sifat pembayaran zakat ini bersifat sukarela dan kesadaran dari muzaki tersebut.

Kemudian untuk masalah distribusi pendistribusian zakat kepada golongan yang berhak dalam menerima zakat. Pada tiga masjid yang ada disekitar UII hanya mendistribusikan zakat kepada golongan fakir miskin yang ada di wilayah dusun tersebut, serta zakat didistribusikan kepada yatim piatu di panti asuhan yang terdapat pada kecamatan Ngemplak maupun Pakem. Serta zakat yang terkumpul didistribusikan juga ke daerah luar kabupaten Sleman seperti Gunungkidul dan Kulonprogo. Dalam hal pendayagunaan, zakat yang terkumpul hanya sekedar dibagikan sampai habis dan belum ada gagasan untuk mendayagunakan zakat sebagai peningkatan pembangunan dan perekonomian dusun. Kemudian dalam bidang manajemen SDM. Pada tiga masjid yang

ada di sekitar UII hanya melakukan pembentukan kepanitian amil zakat oleh pengurus yang diselenggarakan setahun sekali dan bersifat sementara

G. SARAN

Pada penelitian ini. Peneliti berusaha mengungkapkan beberapa saran antara lain :

a. Adanya edukasi dan pendampingan dari civitas akademika UII untuk pengelolaan zakat berbasis masjid yang lebih baik
b. Merekrut SDM pengelolaan zakat yang bersifat tetap terutama dari kalangan pemuda termasuk dapat melibatkan mahasiswa UII yang tinggal di dusun sekitar UII agar mereka mempunyai keinginan dan kepedulian terhadap pengelolaan zakat berbasis masjid sehingga potensi zakat yang ada di dusun tersebut dapat termaksimalkan potensinya.
c. Zakat yang terkumpul tidak hanya dapat didistrbusikan di luar daerah kabupaten Sleman saja. Namun zakat yang terkumpul dapat didayagunakan untuk mensejahterakan dusun dan mendorong kemajuan dusun terutama yang terkait dengan pembangunan dan perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, I. (2014). Zakat dan sedekah berbasis komunitas masjid. *Ar-Risalah, XIV*.

Auliyah, R. (2014). Studi Fenomenologi Peranan Manajemen Masjid At-Taqwa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangkalan. *Jurnal Studi Manajemen*, *8*(1), 74–91.

Baznas. (2012). Masjid Kampus dan Gerakan Zakat. Baznas. Retrieved from http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/masjid-kampus-dan-gerakan-zakat/

Dahlan, Z. (2001). *Manajemen Masjid Dalam Pembangunan Masyarakat*.

Fadhilah, N. (2016). OLEH MASYARAKAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *YUDISIA*, *7*.

Fadilah, E. (2012). Sistem Informasi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Masjid Agung (Lazma) Palembang Berbasis Web. *Teknomatika*, 1–3.

Fitria. (2016). *Pengelolaan Zakat Pada Masjid Di Kota Palembang Ditinjau Dari Ekonomi Islam*.

Kusmanto, A. (2014). Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. *Pandecta*, *9*(2), 288–297.

Nikmatuniyah. (2013). Manajemen strategis pengumpulan zakat, infak, dan shodaqoh pada era otonomi daerah, 1–15.

Purbasari, I. (2015). Pengelolaan zakat oleh badan dan lembaga amil zakat di surabaya dan gresik *. *MIMBAR HUKUM*, *27*, 68–81.

Riadi, M. (2016). Pengertian dan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia. Kajian Pustaka. Retrieved from http://www.kajianpustaka.com/2016/02/pengertian-dan-fungsi-manajemen-sumber-daya-manusia.html

Subandi. (2016). Manajemen Zakat, Infaq Dan Shadakah (ZIS) Produktif. *Ipi Fikri*, (1).

Wisandani, I. (2014). Model Optimalisasi Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Dengan Menggunakan Sistem Informasi Di Kota Tasikmalaya. *Researchgate*.

Mahfud. (2017, December 21) Personal interview

Mulyadi. (2017, December 22) Personal interview

Perodin. (2017, January 15) Personal interview